

**FAKTOR PENDORONG DAN DAMPAK PERNIKAHAN ANAK  
DI DESA BANDAR SARI KECAMATAN WAY TUBA  
KABUPATEN WAY KANAN  
TAHUN 2022**

**Oleh  
Adelia Ogsundari**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

## **ABSTRACT**

### ***PROMOTING FACTORS AND THE IMPACT OF CHILDREN'S WEDDING IN BANDAR SARI VILLAGE SUB DISTRICT OF WAY TUBA, DISTRICT OF WAYKANAN 2022***

*By*

**ADELIA OGSUNDARI**

*This study aims to describe the driving factors and impacts of marriage in the household in Bandar Sari Village, Way Tuba District, Way Kanan Regency in 2020. This study uses a descriptive exploratory method. The population in this study were the perpetrators of child marriage in Bandar Sari Village in 2020, namely 41 people consisting of 25 female actors and 16 male perpetrators. This study uses the entire population as research subjects. Interview technique with a questionnaire guide and assisted by observation and documentation. The data analysis technique used is the percentage. The results of this study indicate that the driving factors and impacts of child marriage faced by child marriage actors are:*

*The driving factors for child marriage include (1) The low level of education of child marriage actors. (2) Child marriage occurs on their own accord caused by the play environment.*

*The impact of child marriage includes (1) the low level of harmony in the household. (2) Domestic violence that occurs is classified as high. (3) low income level of child marriage actors.*

*Key words: impact, driving factors, child marriage.*

## **ABSTRAK**

### **FAKTOR PENDORONG DAN DAMPAK PERNIKAHAN ANAK DI DESA BANDAR SARI KECAMATAN WAY TUBA KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2022**

**Oleh**

**ADELIA OGSUNDARI**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan faktor pendorong dan dampak pernikahan dalam rumah tangga di Desa Bandar Sari Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan pada tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif eksploratif. Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku pernikahan anak yang terdapat di Desa Bandar Sari pada tahun 2020 yaitu sebanyak 41 orang yang terdiri dari 25 pelaku berjenis kelamin perempuan dan 16 pelaku berjenis kelamin laki-laki. penelitian ini menggunakan seluruh populasi sebagai subjek penelitian. Teknik wawancara dengan panduan kuesioner serta dibantu dengan observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah persentase. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor pendorong dan dampak pernikahan anak yang dihadapi oleh pelaku pernikahan anak adalah:

Faktor Pendorong Pernikahan Anak meliputi (1) Tingkat pendidikan pelaku pernikahan anak rendah. (2) Pernikahan anak terjadi atas kemauan sendiri yang disebabkan oleh lingkungan bermain.

átangga. (2) Kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi tergolong tinggi. (3) tingkat pendapatan pelaku pernikahan anak yang rendah.

Kata kunci : dampak, faktor pendorong, pernikahan anak.

**FAKTOR PENDORONG DAN DAMPAK PERNIKAHAN ANAK  
DI DESA BANDAR SARI KECAMATAN WAY TUBA  
KABUPATEN WAY KANAN  
TAHUN 2022**

**Oleh**

**Adelia Ogsundari**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
SARJANA PENDIDIKAN**

**Pada**

**Program Studi Pendidikan Geografi  
Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

Judul Skripsi : **Faktor Pendorong dan Dampak Pernikahan Anak di  
Desa Bandar Sari Kecamatan Way Tuba Kabupaten  
Way Kanan Tahun 2020.**

Nama Mahasiswa : **Adelia Ogsundari**

No.Pokok Mahasiswa : 1513034013

Program Studi : Pendidikan Geografi

Jurusan : Pendidikan IPS

Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

### MENYETUJUI

#### 1. Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,

  
**Dr. Sugeng Widodo, M.Pd.**  
NIP 19750517 200501 1 002

  
**Dian Utami, S.Pd, M.Pd.**  
NIP 19891227 201504 2 003

#### 2. Mengetahui

Ketua Jurusan Pendidikan  
Ilmu Pengetahuan Sosial,

Ketua Program Studi  
Pendidikan Geografi,

  
**Drs. Tedi Rusman, M.Si.**  
NIP 19600826 198603 1 001

  
**Dr. Sugeng Widodo, M.Pd.**  
NIP 19750517 200501 1 002


**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua : Dr. Sugeng Widodo, M.Pd**

**Sekretaris : Dian Utami, S.Pd, M.Pd.**

**Penguji : Dra. Nani Suwarni, M.Si.**



**2. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan**



**Prof. Dr. Patuan Raja, M.Pd.**

**NIP. 19220804 198905 1 001**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 10 Maret 2022**

## SURAT PERNYATAAN

Yang Bertanda Tangan di Bawah Ini :

Nama : Adelia Ogsundari  
NPM : 1513034013  
Program Studi : Pendidikan Geografi  
Jurusan/Fakultas : Pendidikan IPS/KIP  
Alamat : Jl. Keramat, No. 11 Labuhan Ratu, Bandar Lampung

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Faktor Pendorong Dan Dampak Pernikahan Anak Di Desa Bandar Sari Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan Tahun 2022” tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bandar Lampung, 21 April 2022

Yang menyatakan,



Adelia Ogsundari  
NPM 1513034013

## RIWAYAT HIDUP



Adelia Ogsundari dilahirkan di Bandar Sari, 23 Mei 1997. Penulis merupakan anak pertama pasangan Bapak Hi. Ruslan Andi dan Ibu Sohema. Menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 1 Bandar Sari pada Tahun 2009, pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 Way Tuba pada Tahun 2012, dan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Al-Kautsar Bandar Lampung pada tahun 2015. Pada Tahun 2015, Penulis diterima sebagai mahasiswa Program Studi Pendidikan Geografi, Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN.

MOTTO

*”Cukup lah Allah sebagai penolong kami, dan Allah adalah sebaik baiknya pelindung”*

(Q.S Al – Imran :137)

*“Jika orang lain bisa, maka aku juga bisa”*

( Adelia Ogsundari)

**PERSEMBAHAN**

Kepada Ayahanda dan Ibunda Tersayang

Almamater Tercinta “Universitas Lampung”

## SANWACANA

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Faktor dan Dampak Pernikahan Anak di Desa Bandar Sari Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan Tahun 2020” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Geografi Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Pendidikan Universitas Lampung.

Skripsi ini disusun berkat bimbingan Bapak Dr. Sugeng Widodo M.Pd, selaku Dosen Pembimbing I dengan sabar membimbing, memberikan, kritik dan saran dalam penyusunan skripsi ini. Ibu Dian Utami, S.Pd.,M.Pd, selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan perhatian, dan motivasi. Kepada Ibu Dra. Nani Suwarni, M.Si selaku Pembahas yang sudah memberikan bimbingan serta petunjuk demi terlaksananya penelitian hingga tersusun skripsi ini.

Pada kesempatan kali ini saya mengucapkan terima kasih yang tulus dan ikhlas kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Patuan Raja, M.Pd selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
2. Bapak Prof. Dr. Sunyono, M.Si selaku Wakil Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.

3. Bapak Drs. Supriyadi, M.Pd., selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
4. Ibu Dr. Riswanti, M.Si Selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
5. Bapak Drs. Tedi Rusman, M.Si., selaku Ketua Jurusan Pendidikan IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
6. Bapak Dr. Sugeng Widodo, M.Pd., selaku Ketua Program Studi Pendidikan Geografi Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
7. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Pendidikan Geografi yang telah mendidik dan membimbing penulis selama menyelesaikan studi.
8. Bapak Marzuki selaku Kepala Kelurahan Desa Bandar Sari Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan yang telah memberi izin melakukan penelitian.
9. Bapak Hi. Ruslan Andi, Ibuku Sohema dan Adik-adikku, terima kasih atas segala pengorbanan yang telah dilakukan dalam menyelesaikan studi, segala doa dan dukungan untuk kebahagiaanku, terimakasih atas cinta dan kasih sayang yang diberikan selama ini.

Akhir kata, semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, 18 April 2022

Penulis



Adelia Ogsundari

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xvi</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah .....	7
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Kegunaan Penelitian.....	8
F. Ruang Lingkup Penelitian.....	9
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Pustaka .....	10
1. Pengertian Anak .....	10
2. Pengertian Pernikahan.....	11
3. Pernikahan Anak .....	13
4. Faktor Pendorong. ....	13
a. Tingkat Pendidikan Pelaku Pernikahan Anak. ....	13
b. Lingkungan Bermain Pelaku Pernikahan Anak. ....	14
3. Dampak Pernikahan Anak .....	15
a. Interaksi Sosial. ....	17
b. Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	18
c. Pekerjaan. ....	21
d. Status Tempat Tinggal.....	22
B. Penelitian Relevan.....	24
C. Kerangka Pikir.....	30
<b>III. METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Metode Penelitian .....	31

B. Populasi dan Sampel.....	31
C. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel.....	31
1. Variabel Penelitian. ....	31
2. Definisi Operasional Variabel. ....	32
D. Teknik Pengumpulan Data .....	35
1. Observasi. ....	35
2. Wawancara Terstruktur. ....	35
3. Tehnik Dokumentasi. ....	35
4. Teknik Analisis Data .....	35
<b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASA</b>	
A. Deskripsi Umum Daerah Penelitian.....	37
1. Sejarah Singkat Desa Bandar Sari.....	37
2. Letak Astronomis. ....	39
3. Keterjangkauan.....	42
4. Keadaan Topografi.....	42
5. Luas Wilayah Dan Penggunaan Lahan . ....	43
6. Keadaan Sosial Ekonomi.....	44
B. Keadaan Penduduk.....	45
1. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk. ....	45
2. Kepadatan Penduduk.....	47
3. Persebaran Penduduk. ....	48
4. Komposisi Penduduk.....	49
4.1 Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin.....	50
4.2 Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian .....	52
4.3 Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan .....	52
4.4 Komposisi Penduduk Menurut Agama .....	54
<b>C. Deskripsi Data Hasil Penelitian .....</b>	<b>55</b>
1. Identitas Pelaku Pernikahan Anak.....	55
2. Faktor Pendorong Pernikahan Anak.....	59
2. Dampak Pernikahan Anak.....	61
<b>D. Pembahasan.....</b>	<b>66</b>
1. Faktor Pendorong Terjadinya Pernikahn Anak .....	66

1.1 Tingkat Pendidikan Pelaku Pernikahan Anak.....	66
1.2 Lingkungan Bermain Pelaku Pernikahan Anak. ....	69
2. Dampak Pernikahan Anak.....	70
1.1 Pekerjaan Pelaku Pernikahan Anak.....	70
2.1 Status Tempat Tinggal. ....	74
2.2 Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	76
<b>V. KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>83</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>86</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
1. Komposisi Umur Pelaku Perkawinan Anak di Desa Bandar Sari Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan Tahun 2020 .....	4	4
2. Penelitian Sejenis .....	24	24
3. Jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	34	34
4. Penggunaan Lahan di Desa Bandar Sari Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan Tahun 2020. ....	43	43
5. Jumlah dan pertumbuhan penduduk.....	45	45
6. Jumlah Penduduk di Desa Bandar Sari Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan Tahun 2020 .....	49	49
7. Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin.....	51	51
8. Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian.....	52	52
9. Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan .....	53	53
10. Komposisi Penduduk Menurut Agama .....	54	54
11. Usia saat Pelaku Pernikahan Anak di Desa Bandar Sari Tahun 2020 .....	56	56
12. Umur Pelaku Pernikahan Anak Yang Berpasangan.....	58	58
13. Suku Bangsa Pelaku Pernikahan Anak .....	58	58
14. Tingkat Pendidikan Pelaku Pernikahan Anak.....	60	60
15. Lingkungan Bermain.....	60	60
16. Pekerjaan Pelaku Pernikahan Anak .....	63	63
17. Kepemilikan Tempat Tinggal Pelaku Pernikahan Anak Setelah Menikah di Desa Bandar Sari Tahun 2020 .....	64	64
18. Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Diterima oleh Pelaku Pernikahan di Desa Bandar Sari.....	65	65

**DAFTAR GAMBAR**

1. Kerangka Pikir.....	30
2. Peta Administrasi Desa Bandar Sari Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan Tahun 2020.....	41

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pernikahan adalah pernikahan merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara suami dan isteri. Ada pula yang memaknai pernikahan sebagai suatu bentuk ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa diwujudkan dalam ikatan kuat melalui ijab dan qabul didepan penghulu dan para saksi. Manusia dalam proses perkembangannya untuk meneruskan jenisnya berupa keturunan membutuhkan pasangan hidup yang dapat memberikan keturunan sesuai dengan apa yang diinginkannya. Karena sudah menjadi kodrat alam bahwa dua orang manusia dengan jenis kelamin yang berlainan, seorang laki-laki dan seorang perempuan memiliki daya saling menarik satu sama lain untuk hidup bersama (Puspitasari 2006: 1).

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 Ayat 1 pernikahan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan pada dasarnya dilakukan oleh orang dewasa dengan tidak memandang pada profesi, agama, suku bangsa, miskin atau kaya, tinggal di desa atau di kota. Dalam kehidupan manusia pernikahan bukanlah bersifat sementara tetapi untuk seumur hidup. Sayangnya tidak semua orang bisa memahami hakekat dan tujuan dari suatu

perkawinan yang seutuhnya yaitu ingin mendapatkan suatu kebahagiaan yang sejati dalam kehidupan berumah tangga, dan memiliki buah hati guna untuk melanjutkan garis keturunan. Batas usia dalam melangsungkan pernikahan merupakan suatu hal yang penting, hal ini disebabkan karena didalam pernikahan menghendakikematangan psikologis, mental, dan material. Esensi suatu Pernikahan bukanlah sekedar mengakhiri masa lajang saja, tetapi juga mengandung kewajiban dan tanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga.

Oleh karena itu, pernikahan harus dapat dipertahankan oleh kedua belah pihak agar dapat mencapai tujuan dari pernikahan tersebut, sehingga dengan demikian melaksanakan suatu pernikahan harus telah adanya kesiapan-kesiapan dari kedua belah pihak baik mental maupun material. Secara fisik laki-laki dan perempuan sudah sampai pada batas umur yang sudah bisa dikategorikan siap untuk menikah, Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1 bila laki-laki telah mencapai umur 19 tahun dan perempuan sudah mencapai 16 tahun.

Peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 tersebut, ternyata belum sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat dengan baik sesuai peraturan yang telah ada. Kenyataan yang terjadi dilapangan berbanding terbalik dengan aturan perundang-undangan tersebut, ternyata masih banyak pernikahan yang dilakukan dibawah usia yang telah ditetapkan Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Pernikahan anak merupakan suatu pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang berada di bawah usia 19 tahun dan perempuan di bawah usia 16 tahun. Usia pernikahan yang terlalu muda yang dilakukan oleh pelaku pernikahan anak, dapat mengakibatkan dampak yang

tidak diinginkan didalam pernikahan. Banyak sekali dampak yang akan timbul dari adanya pernikahan anak tersebut yang tanpa mempersiapkan berbagai hal yang akan sangat mendukung suatu pernikahan untuk bahagia.

Isu strategis mengenai pernikahan anak di sampaikan oleh *World Health Organisation* (WHO) pada tahun 2012 menunjukkan bahwa sebanyak 16 juta kelahiran terjadi pada ibu yang berusia 14-15 tahun atau 11% dari seluruh kelahiran di dunia yang mayoritas 95% terjadi di negara sedang berkembang. Pada kawasan Amerika Latin dan Karibia, sebanyak 29 % wanita muda menikah saat mereka berusia 15 tahun. Prevalensi tertinggi kasus pernikahan usia anak tercatat di Nigeria 79%, Kongo 74%, Afganistan 54%, dan Bangladesh 51%. *United Nations Development Economic and Social Affairs* menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara ke-37 dengan jumlah pernikahan anak terbanyak di dunia di tahun 2007. Untuk level ASEAN, tingkat pernikahan anak di Indonesia berada di urutan kedua terbanyak setelah Kamboja (Sepriana, 2015: 1).

Provinsi Lampung juga menjadi salah satu provinsi yang terjadi kasus pernikahan anak yang terjadi di Indonesia. Pernikahan anak yang terjadi di Provinsi Lampung masih tergolong tinggi yaitu mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu sekitar 30% hingga 50%, berdasarkan data yang didapatkan dari kantor KUA kota Bandar Lampung pada tahun 2015 terdapat 71 pasangan yang melakukan pernikahan anak, jumlah itu naik menjadi 102 pasangan yang melakukan pernikahan anak pada tahun 2016 (Koran harian Tribun Lampung 17 Maret 2017 dalam kolom ke 6 halaman ke 10, dalam artikel pernikahan anak di Provinsi Lampung tahun 2016 mengalami peningkatan dari tahun 2015).

Desa Bandar Sari pada prakteknya masih banyak yang melakukan pernikahan anak, hal ini disampaikan oleh Bapak Slamet selaku tokoh agama di desa tersebut, hal ini dilihat dari arsip catatan buku pernikahan di Desa Bandar Sari yang mencapai 41 kasus pernikahan anak khususnya pada anak perempuan. Untuk lebih jelasnya mengenai umur pernikahan anak dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini.

**Tabel 1.** Komposisi Umur Pelaku Perkawinan Anak di Desa Bandar Sari Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan Tahun 2019

No	Usia Kawin Pertama	Laki-laki	Jumlah		Total	Persentase (%)	
			%	Perempuan			
1.	<14	0	12,50	8	44,00	8	19,51
2.	14-15	6	37,50	14	56,00	20	48,78
3.	16-18	2	12,50	11	44,00	13	31,71
<b>Jumlah</b>		8	100,00	33	100,00	41	100,00

*Sumber: Arsip Kantor Urusan Agama di Desa Bandar Sari Kecamatan Tuba Kabupaten Way Kanan Tahun 2020*

Berdasarkan Tabel 1. Dapat dilihat bahwa jumlah penduduk yang melakukan pernikahan anak untuk laki-laki berjumlah 16 jiwa sedangkan perempuan 25 jiwa, di Desa Bandar Sari sendiri yang paling mendominasi dalam melakukan pernikahan anak pada umur <14 tahun untuk perempuan dengan persentase 44,00% sedangkan untuk umur 14-15 tahun untuk perempuan merupakan persentase tertinggi yaitu 56,00% jiwa sedangkan untuk laki-laki pelaku pernikahan anak pada umur 14-15 tahun dengan persentase 37,50%. Untuk umur 16-18 tahun dengan persentase yaitu 31,71%. Jumlah dari seluruh kasus pernikahan anak di desa Bandar Sari yaitu sebanyak 41 kasus pernikahan anak. Menurut BKKBN (2012:14), pernikahan anak secara umum memiliki definisi umum yaitu perijodohan atau pernikahan yang melibatkan satu atau kedua pihak, sebelum pihak wanita mampu secara fisik, fisiologi, dan psikologi untuk menanggung beban pernikahan dan memiliki anak,

dengan batasan umur umum adalah di bawah 18 tahun. Pernikahan anak adalah perkawinan yang dilakukan pada usia remaja (Romauli & Vindari, 2012:22).

Sedangkan dalam kesehatan, pernikahan anak itu sendiri yang ideal adalah untuk perempuan di atas 20 tahun telah diperbolehkan menikah, sebab perempuan yang menikah di bawah umur 20 tahun beresiko terkena kanker leher rahim karena pada usia remaja sel-sel leher rahim belum matang, sehingga akan menyebabkan kematian pada saat melahirkan. Esensi dari suatu pernikahan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera penuh cinta kasih.

Tetapi jika pernikahan yang dilakukan adalah pernikahan pada usia anak yang dimana pada usia anak tersebut belum memiliki kesiapan-kesiapan mental maupun fisik dan materil maka pernikahan tersebut tidak akan mendapatkan suatu kebahagiaan dalam rumah tangga, atau bahkan rawan mengalami kegagalan dalam membina rumah tangga yang diharapkan. Pernikahan anak yang dilakukan tersebut akan menghadapi dan menerima konsekuensi-konsekuensi negatif yang dapat merugikan pelaku yang melangsungkan pernikahan pada usia anak.

Konsekuensi yang akan dihadapi oleh pasangan yang melakukan pernikahan anak menurut UNICEF pada tahun 2001 yaitu terjadi dalam beberapa aspek diantaranya, Kesehatan remaja yang akan terganggu karena alat reproduksi belum berfungsi secara optimal, kerugian secara psikologis dalam berinteraksi dengan lingkungan masyarakat, hubungan seksualitas yang terganggu, kehamilan dan persalinan yang sangat dini, akses untuk berkontasepsi dan saran kesehatan reproduksi yang masih minim, perawatan anak usia dini dan bayi masih belum mandiri, kesehatan masa depan ibu hamil dan melahirkan anak, serta penolakan pendidikan atau terhentinya

akses pendidikan dan rawan mengalami bentuk kekerasan yang mengakibatkan perceraian. Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan pelaku pernikahan anak mereka yang melaksanakan pernikahan anak di Desa Bandar Sari beberapa di antaranya tidak sanggup menyelesaikan serta menanggulangi permasalahan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga, sehingga dapat menimbulkan permasalahan lainnya yang dapat mengarah pada perceraian keluarga. Kasus perceraian ini merupakan dampak akibat dari pernikahan anak, hal ini disebabkan karena masih kurang matang fisik maupun mental emosional. Dalam menjalankan pernikahan sendiri harus memiliki mental dan siap lahir batin sehingga kehidupan rumah tangga dapat berjalan dengan baik.

Desa Bandar Sari sendiri memiliki sendiri di kelilingi oleh perkebunan sehingga mayoritas lahan di Desa Bandar Sari merupakan perkebunan karet maupun sawit milik penduduk setempat, selain itu penduduk Desa Bandar Sari juga memiliki mata pencaharian yang berbeda seperti POLISI/TNI, PNS, Buruh Tani, dan Pedagang. sebagian besar penduduk memiliki perkebunan karet dan sawit dengan persentase 45%, sedangkan yang tidak memiliki lahan pertanian sebanyak 37% dan bekerja sebagai buruh di lahan perkebunan milik orang lain.

Tingkat pendapatan yang diperoleh orang tua pelaku pernikahan anak juga berpengaruh pada pernikahan anak di desa Bandar Sari, sehingga orang tua berharap jika menikahkan anak dengan cepat dapat mengurangi beban ekonomi keluarga yang harus dikeluarkan. sehingga peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul : “Faktor Pendorong dan Dampak Pernikahan Anak di Desa Bandar Sari Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan Tahun 2020”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan banyaknya pernikahan anak yang terjadi di Desa Bandar Sari Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan Tahun 2020 berkaitan dengan faktor dan dampak pernikahan anak dapat dilihat sebagai berikut:

1. Rendahnya tingkat pendidikan pelaku pernikahan anak.
2. Lingkungan bermain pelaku pernikahan anak yang kurang baik.
3. Status tempat tinggal pelaku pernikahan anak yang ikut dengan orang tua.
4. Banyaknya pelaku pernikahan anak tidak memiliki pekerjaan tetap.
5. Tingkat kekerasan dalam rumah tangga yang tinggi menjadi salah satu dampak pernikahan anak di Desa Bandar Sari Kabupaten Way Kanan.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan masalah yang dipaparkan di identifikasi masalah, maka dapat dirumuskan masalah pelaku pernikahan di Desa Bandar Sari Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan Tahun 2020 sebagai berikut:

1. Apakah rendahnya tingkat pendidikan pelaku pernikahan menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya pernikahan anak di Desa Bandar Sari Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan Tahun 2020?
2. Apakah lingkungan bermain pelaku pernikahan anak yang kurang baik menjadi faktor pendorong terjadinya pernikahan anak di Desa Bandar Sari Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan Tahun 2020?
3. Apakah status tempat tinggal menumpang orang tua merupakan dampak pernikahan anak pada kehidupan sosial ekonomi di Desa Bandar Sari Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan Tahun 2020?

4. Apakah tidak memiliki pekerjaan tetap pelaku pernikahan anak merupakan dampak pernikahan anak di Desa Bandar Sari Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan Tahun 2020?
5. Apakah tingkat kekerasan dalam rumah tangga yang tinggi merupakan dampak pernikahan anak pada kehidupan sosial ekonomi di Desa Bandar Sari Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan Tahun 2020?

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan tingkat pendidikan pelaku pernikahan anak di Desa Bandar Sari Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan Tahun 2020.
2. Untuk mendeskripsikan faktor lingkungan bermain di Desa Bandar Sari Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan Tahun 2020.
3. Untuk mendeskripsikan dampak status tempat tinggal pelaku pernikahan di Desa Bandar Sari Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan Tahun 2020.
4. Untuk mendeskripsikan dampak tingkat pekerjaan kepala keluarga pelaku pernikahan anak di Desa Bandar Sari Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan Tahun 2020.
5. Untuk mendeskripsikan dampak tingkat kekerasan dalam rumah tangga pelaku pernikahan anak di Desa Bandar Sari Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan Tahun 2020.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

1. Sebagai syarat untuk menyelesaikan skripsi dan mencapai gelar sarjana pendidikan pada Program Studi Pendidikan Geografi Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.

2. Untuk mengetahui dan memperdalam pengetahuan penelitian dan juga diharapkan sebagai masukan bagi mereka yang ingin melaksanakan perkawinan.
3. Menambah ilmu pengetahuan dan wawasan pemikiran bagi penulis tentang perkawinan usia muda dan Geografi Penduduk pada umumnya.

#### **F. Ruang Lingkup Penelitian**

1. Ruang lingkup subyek penelitian adalah pelaku pernikahan anak dan orang tua yang menikahkan anaknya pada usia anak di Desa Bandar Sari.
2. Ruang lingkup objek penelitian adalah faktor pendorong pernikahan anak dan dampak pernikahan anak. Adapun faktor pendorong pernikahan anak meliputi: tingkat pendidikan si pelaku pernikahan anak, dan lingkungan bermain. Dampak pernikahan anak meliputi: status tempat tinggal pelaku pernikahan anak, tingkat pendapat yang rendah pelaku pernikahan anak, interaksi yang kurang baik pelaku pernikahan anak, dan kekerasan dalam rumah tangga.
3. Ruang lingkup tempat penelitian adalah Desa Bandar Sari Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan.
4. Ruang lingkup waktu penelitian adalah 2020.
5. Ruang lingkup ilmu dan penelitian ini adalah geografi penduduk.

Demografi adalah cabang geografi manusia yang objek studinya aspek keruangan dari penduduk. Objek studi ini meliputi penyebaran, densitas, perbandingan jenis (*sex ration*), perbandingan manusia dengan luas tanah (*manaland ratio*) dan lain sebagainya (Nursid Sumaatmadja, 1988:54).

Penelitian ini membahas aspek-aspek kependudukan, umur, jenis kelamin dan tingkat pendidikan.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Tinjauan Pustaka**

#### **1. Pengertian Anak**

Anak merupakan seseorang yang dilahirkan dari sebuah hubungan antara pria dan wanita. Hubungan antara pria dan wanita ini jika terikat dalam suatu ikatan perkawinan lazimnya disebut sebagai suami istri. (Abu Huraerah, 2006:36). Ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian “anak” dimata hukum positif di Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaring* atau *person under age*), orang yang dibawah umur atau keadaan dibawah umur (*minderjarringheid* atau *inferionity*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjarige onvervoodij*) (Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, 2001:5).

Undang-undang hukum perdata memberi batasan mengenai pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 330 yang berbunyi belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu kawin. Sementara Pasal 1 Angka 1 Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Dengan demikian maka pengertian anak (*juvenile*) pada umumnya adalah seorang yang masih di bawah umur tertentu, yang belum dewasa dan belum pernah kawin. Pada beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesiamengenai batasanumur berbeda-beda. Perbedaan tersebut bergantung dari sudut manakah pengertian anak dilihat dan ditafsirkan. Hal ini tentu ada pertimbangan aspek psikis yang menyangkut kematangan jiwa seseorang (Abintoro Prakoso, 2016:42-43).

## **2. Pengertian Pernikahan**

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau tazwīj dan merupakan ucapan seremonial yang sakral (Tihami dan Sohari Sahrani, 2014:8).

Wirjono Prodjodikoro (1981:7-8) mengatakan bahwa perkawinan adalah hidup bersama dari seorang Laki-lakidan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, dan jika dicermati pada dasarnya perkawinan merupakan suatu perjanjian yang mengikat lahir dan batin dengan dasar iman. Syarat-syarat

yang telah di tentukan pada Undang-Undang Perkawinan pasal 6 dan 71 tahun 1974 dan pasal 6 ayat 2 tahun 1974 adalah sebagai berikut:

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- b. Pria sudah berusia 19 tahun, dan wanita 16 tahun.
- c. Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun, harus mendapat izin kedua orang tua.
- d. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang di maksud ayat 2 ini cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- e. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin di peroleh dari wali, orang yang memelihara.
- f. Dalam hal ada perbedaan pendapatan antara orang-orang disebut dalam ayat (2), (3), (4) pasal ini atau salah seorang tidak menyatakan keendaknya, maka pengadilan dalam daerah hokum tempat tinggal orang yang melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberi izin terlebih dahulu.
- g. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing agama dan kepercayaan dari yang bersangkutan.

Dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan perjanjian yang tujuannya adalah untuk mewujudkan kebahagiaan antara kedua belah pihak (pasangan suami dan isteri) mempunyai hubungan rumah tangga yang baik dan untuk mendapatkan keturunan, tidak dibatasi dalam waktu tertentu dan mempunyai sifat religious

(adanya aspek ibadah) dan sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan pasal 6 dan 7 tahun 1974 dan pasal 6 ayat 2 tahun 1974.

### **3. Pernikahan Anak**

Menurut BKKBN (2012:14), pernikahan anak secara umum memiliki definisi umum yaitu perijodohan atau pernikahan yang melibatkan satu atau kedua pihak, sebelum pihak wanita mampu secara fisik, fisiologi, dan psikologi untuk menanggung beban pernikahan dan memiliki anak, dengan batasan umur umum adalah di bawah 18 tahun. Pernikahan usia dini adalah perkawinan yang dilakukan pada usia remaja (Romauli & Vindari, 2012:22).

Dapat disimpulkan bahwa pernikahan anak atau perkawinan usia muda dilakukan pada usia remaja di bawah 18 tahun, yang belum memiliki kemampuan untuk menjalankan ikatan pernikahan, baik secara fisik, fisiologis dan psikologis.

### **4. Faktor Pendorong Pernikahan Anak**

Pernikahan anak yang terjadi disebabkan oleh beberapa faktor yang menjadi sebab dari pernikahan anak itu sendiri cukup bervariasi atau tidak sama antara orang satu dengan yang lain. Menurut Al Ghifari (2004:14), berikut faktor-faktor pendorong pernikahan anak:

#### **4.1 Tingkat Pendidikan Pelaku Pernikahan Anak**

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran. Sedangkan menurut Fuad (2008:4), Pendidikan

adalah proses dimana seseorang mengembangkan kemampuan sikap dan bentuk-bentuk tingkah laku lainnya didalam masyarakat dimana ia hidup, proses sosial dimana orang dihadapkan pada pengaruh lingkungan yang terpilih dan terkontrol (khususnya yang datang dari sekolah) sehingga dia dapat memperoleh atau mengalami perkembangan kemampuan sosial dan kemampuan individu yang optimum.

Dengan dirancangnya pendidikan 6 tahun pemerintah memandang perlu untuk meningkatkan wajib belajar menjadi 9 tahun, ini tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 ayat 1 tentang sistem pendidikan bahwa pendidikan ini dikelompokkan menjadi 2 yaitu:

- a. Pendidikan dasar (SD/SLTP)
- b. Pendidikan menengah (SLTA)

Bentuk pengaplikasian tersebut, maka dalam penelitian ini pendidikan formal pelaku pernikahan anak dapat diketahui berdasarkan pada jenjang pendidikan yang telah ditempuh oleh pelaku pernikahan anak dengan ketentuan dikatakan rendah jika tamat SD dan SMP/MTs, sedang jika tamat jenjang SMA/SMK/MA.

#### **4.2 Lingkungan Bermain Pelaku Pernikahan Anak**

Menurut (Amsyari, 1986:12) lingkungan bermain merupakan manusia-manusia lain yang ada disekitarnya seperti tetangga-tetangga, teman-teman, bahkan juga orang lain di sekitarnya yang belum dikenal. Menurut (Salim, 1991:26), secara umum lingkungan hidup diartikan sebagai benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempat dan mempengaruhi hal hidup termasuk kehidupan manusia. Batas ruang lingkungan menurut pengertian ini bisa

sangat luas, namun praktisnya dibatasi ruang lingkungan dengan faktor-faktor yang dapat dijangkau oleh manusia seperti faktor politik, faktor sosial, faktor ekonomi, faktor alam dan lain-lain. Hal ini berdasarkan teori (Dalyono, 2005:246) yang menyebutkan lingkungan sosial terdiri dari:

a. Teman bergaul

Teman bergaul pengaruhnya sangat besar dan lebih mudah masuk dalam jiwa anak, apabila anak bergaul dengan mereka yang tidak sekolah maka akan malas belajar, sebab cara hidup anak yang bersekolah berlainan dengan anak yang tidak sekolah.

b. Lingkungan tetangga

Corak lingkungan tetangga misalnya suka judi, mengonsumsi minumankeras dan lain sebagainya, akan mempengaruhi anak-anak yang bersekolah minimal tidak ada motivasi anak untuk belajar. Sebaliknya jika tetangga terdiri dari pelajar, dokter, insinyur akan mendorong semangat anak untuk belajar.

## **5. Dampak Pernikahan Anak Dalam Kehidupan Sosial Ekonomi**

Selain faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan anak, terdapat pula dampak yang bisa ditimbulkan setelah pasangan pernikahan anak tersebut menikah. Dampak itu timbul akibat dari hak dan kewajiban diantara mereka, baik dalam hubungannya dengan mereka sendiri terhadap anak-anaknya yang akan dilahirkannya, serta hubungan mereka dengan masing-masing keluarganya.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (1997:579) mendefinisikan dampak adalah akibat dari sesuatu perbuatan, perlakuan dan sebagainya yang dilakukan oleh seseorang dan berakibat pada kehidupan setelah melakukan sesuatu hal. Keadaan kehidupan sosial

dan keadaan ekonomi pada suatu masyarakat menurut Abdulsyani (1994:139) adalah kedudukan atau posisi seseorang dalam kelompok manusia yang dikelompokkan dan ditentukan oleh jenis aktivitas ekonomi, pendapatan, tingkat pendidikan, umur, jenis rumah tinggal dan kekayaan yang telah dimiliki.

Dampak pada kehidupan sosial ekonomi juga akan dipengaruhi oleh berbagai hal yang akan menyebabkan adanya perbedaan antara kondisi sosial ekonomi seseorang dengan seseorang lainnya. Berdasarkan pada argumen tersebut dapat disimpulkan bahwa karakter kehidupan sosial ekonomi merupakan suatu ciri khas dari seseorang dalam suatu kehidupan dalam masyarakat yang berkaitan dengan aktivitas sosial dan aktivitas ekonomi.

Berkaitan dengan penelitian ini yang dimaksud dengan kondisi kehidupan sosial dan kondisi kehidupan ekonomi pelaku pernikahan anak menurut Abdulsyani (1994:139) adalah sebagai berikut:

- a. Kondisi kehidupan sosial pelaku pernikahan anak adalah latar belakang keluarga yang dipandang dari interaksinya dengan masyarakat, baik individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, dan kelompok dengan individu yang didalam penelitian ini berupa interaksi pelaku pernikahan anak, dan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.
- b. Kondisi kehidupan ekonomi pelaku pernikahan anak adalah latar belakang suatu keluarga dipandang dari pendapatan keluarga dan kekayaan yang dimilikinya. yang didalam penelitian ini berupa tingkat pendapatan pelaku pernikahan anak, dan status tempat tinggal setelah menikah.

Sejalan dengan hasil penelitian Zulkifli Ahmad (Dampak Sosial Pernikahan Usia Dini Studi Kasus di Desa Gunung Sindur Bogor) yang membahas tentang dampak sosial yang ditimbulkan oleh pelaku pernikahan anak di Desa Gunung Sindur Bogor. Penelitian ini juga membahas mengenai faktor pendorong terjadinya pernikahan anak di Desa Gunung Sindur Bogor.

### **5.1 Interaksi Sosial**

Walgito (2007:78) mengemukakan interaksi sosial adalah hubungan antara individu satu dengan individu lain, individu satu dapat mempengaruhi individu yang lain atau sebaliknya, sehingga terdapat hubungan yang saling timbal balik. Hubungan tersebut dapat terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok. Adapun Basrowi (2015:57) mengemukakan interaksi sosial adalah hubungan dinamis yang mempertemukan orang dengan orang, kelompok dengan kelompok, maupun orang dengan kelompok manusia. Bentuknya tidak hanya bersifat kerjasama, tetapi juga berbentuk tindakan, persaingan, pertikaian dan sejenisnya.

Menurut Partowisastro (1985:69) interaksi sosial ialah relasi sosial yang berfungsi menjalin berbagai jenis relasi sosial yang dinamis, baik relasi itu berbentuk antar individu, kelompok dengan kelompok, atau individu dengan kelompok. Interaksi yang terjadi antara satu individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok terdapat kualitas dalam berinteraksi, Menurut Walgito (2007:80) sebuah interaksi yang terjalin dapat dikatakan baik apabila dalam berhubungan tidak terjadi disintegrasi dan tetap menjaga nilai nilai toleransi yang bertujuan untuk tetap menjaga hubungan interaksi yang baik dan harmonis.

Berdasarkan beberapa uraian yang telah disampaikan oleh beberapa ahli, maka dapat diambil kesimpulan bahwa interaksi sosial adalah hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi, mengubah, atau memperbaiki perilaku yang berlangsung antara individu. Dalam keterkaitannya dengan interaksi pelaku pernikahan anak, interaksinya dinyatakan baik jika tidak sering bertengkar dengan pasangan dan tidak merasa minder ketika berinteraksi dengan lingkungan masyarakat, dan dikatakan buruk jika sering bertengkar dengan pasangan dan merasa minder ketika berinteraksi dengan lingkungan masyarakat sekitar.

## **5.2 Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, psikologis dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dan lingkup rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menurut Moerti (2011:23), dapat diartikan sebagai tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang pengasuh, orang tua, atau pasangan. Kekerasan dalam rumah tangga dapat ditujukan dengan berbagai bentuk, diantaranya: fisik (penggunaan kekuatan fisik), kekerasan seksual (setiap aktivitas seksual yang dipaksakan), kekerasan emosi (tindakan yang mencakup ancaman, kritik dan menjatuhkan) yang terjadi secara terus menerus. Berdasarkan pengertian tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang telah dijelaskan menurut ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga

adalah kekerasan yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga dengan adanya ikatan perkawinan baik dilakukan oleh suami maupun isteri yang berakibat timbulnya penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikologi, seksual dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman perbutan untuk melakukan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dengan bentuk tindak kekerasannya tercantum dalam pasal 6, pasal 7, pasal 8 dan pasal 9, yaitu:

#### 1. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik dapat dibedakan menjadi dua yaitu kekerasan fisik ringan dan kekerasan fisik berat.

- a. Kekerasan fisik ringan misalnya seperti menampar, menjambak rambut, mendorong dan perbuatan lainnya yang menyebabkan cedera ringan.
- b. Kekerasan fisik berat berupa penganiayaan berat seperti menendang, memukul, menyudut dan perbuatan lainnya yang dapat menyebabkan cedera berat.

#### 2. Kekerasan psikis

Kekerasan psikis dapat dibedakan menjadi dua yaitu kekerasan psikis ringan dan kekerasan psikis berat.

- a. Kekerasan psikis ringan misalnya berupa tindakan pengendalian, tindakan manipulasi, tindakan eksploitasi, tindakan kesewenangan, tindakan melalui ucapan yang menghina dan merendahkan sehingga korban akan merasa terteror, mengalami gangguan tidur, dan fobia.
- b. Kekerasan psikis berat adalah misalnya berupa tindakan pengendalian, tindakan manipulasi, tindakan eksploitasi, tindakan kesewenangan, tindakan penghinaan

dan perendahan sampai korban mengalami gangguan jiwa dan sampai bisa bunuh diri.

### 3. Kekerasan seksual

Kekerasan seksual dapat dibedakan menjadi dua yaitu kekerasan seksual ringan dan kekerasan seksual berat.

- a. Kekerasan seksual Ringan, berupa pelecehan seksual secara verbal seperti komentar verbal, gurauan porno, siulan, ejekan dan julukan dan atau secara non verbal, seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh atau pun perbuatan lainnya yang meminta perhatian seksual yang tidak dikehendaki korban bersifat melecehkan dan atau menghina korban.
- b. Kekerasan seksual Berat, berupa pelecehan seksual dengan kontak fisik, seperti meraba, menyentuh organ seksual, mencium secara paksa, merangkul serta perbuatan lain yang menimbulkan rasa muak/jijik, terteror, terhina, pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban tidak menghendaki dan merasa dikendalikan.

### 4. Kekerasan ekonomi

Kekerasan ekonomi dapat dibedakan menjadi dua yaitu kekerasan ekonomi ringan dan kekerasan ekonomi berat.

- a. Kekerasan ekonomi Ringan, berupa melakukan upaya - upaya sengaja yang menjadikan korban tergantung atau tidak berdaya secara ekonomi atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.
- b. Kekerasan ekonomi berat, yakni tindakan eksploitasi, manipulasi dan pengendalian lewat sarana ekonomi berupa memaksa korban bekerja dengan cara eksploitatif termasuk pelacuran, melarang korban bekerja tetapi

menelantarkannya. Mengambil tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan korban, merampas dan atau memanipulasi harta benda korban.

### **5.3 Pekerjaan Pelaku Pernikahan Anak**

Manusia adalah makhluk yang berkembang dan makhluk yang aktif. Manusia disebut sebagai makhluk yang suka bekerja, manusia bekerja untuk memenuhi kebutuhan pokoknya yang terdiri dari pakaian, sandang, papan, serta memenuhi kebutuhan sekunder seperti pendidikan tinggi, kendaraan, alat hiburan dan sebagainya (Mulyanto, 1985:2).

Pekerjaan akan menentukan status sosial ekonomi karena dari bekerja segala kebutuhan akan dapat terpenuhi. Pekerjaan tidak hanya mempunyai nilai ekonomi namun usaha manusia untuk mendapatkan kepuasan dan mendapatkan imbalan atau upah, berupa barang dan jasa akan terpenuhi kebutuhan hidupnya. Pekerjaan seseorang akan mempengaruhi kemampuannya, untuk itu bekerja merupakan suatu keharusan bagi setiap individu sebab dalam bekerja mengandung dua segi, kepuasan jasmani dan terpenuhinya kebutuhan hidup.

Dalam kaitan ini Soeroto (1986: 5) memberikan definisi mengenai pekerjaan adalah kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa bagi diri sendiri atau orang lain, baik orang melakukan dengan dibayar atau tidak. Soeroto (1986: 167) menjelaskan bahwa dengan bekerja orang akan memperoleh pendapatan, dari pendapatan yang diterima orang tersebut diberikan kepadanya dan keluarganya untuk mengkonsumsi barang dan jasa hasil pembangunan dengan demikian menjadi lebih jelas, barang siapa yang mempunyai produktif, maka ia telah nyata berpartisipasi secara nyata dan aktif dalam pembangunan.

Dalam pedoman ISCO (*International Standart Clasification of Oeception*) pekerjaan diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Profesional ahli teknik dan ahli jenis
2. Kepemimpinan dan ketatalaksana
3. Administrasi tata usaha dan sejenisnya
4. Jasa
5. Petani
6. Produksi dan operator alat angkut.

Dari berbagai klasifikasi pekerjaan diatas, orang akan dapat memilih pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan ketrampilan yang dimilikinya. Dalam masyarakat tumbuh kecenderungan bahwa orang yang bekerja akan lebih terhormat di mata masyarakat, artinya lebih dihargai secara sosial dan ekonomi. Pelaku pernikahan anak di Desa Bandar Sari sendiri memiliki pekerjaan yang beragam bahkan banyak yang tidak memiliki pekerjaan tetap untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga.

#### **5.4 Status Tempat Tinggal**

Menurut Sadana (2014: 9) mendefinisikan tempat tinggal atau rumah adalah sebuah bangunan yang dijadikan tempat tinggal bagi manusia dalam jangka waktu tertentu, rumah dalam pengertian konsep sosial kemasyarakatan adalah suatu keluarga, tempat bertumbuh, tempat makan, tempat tidur, tempat beraktivitas, dan sebagainya. Jenis jenis tempat tinggal atau rumah menurut sadana (2014: 10) adalah sebagai berikut:

- a. Rumah sederhana adalah tempat tinggal layak huni yang harganya terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah dan sedang.
- b. Rumah sangat sederhana adalah rumah tinggal tidak bersusun dengan luas lantai 21 meter persegi sampai 36 meter persegi.
- c. Rumah maisonet adalah suatu rumah kecil semacam apartemen yang terdiri dari dua lantai atau lebih dengan dua pintu masuk sendiri langsung dari luar.
- d. Rumah susun adalah kelompok rumah yang dibangun sebagai bangunan gedung bertingkat.
- e. Rumah temporer adalah rumah dengan atap memakai seng, daun rumbia dan sejenisnya, dinding memakai bambu atau papan kayu, lantai rumah terbuat dari bahan kayu atau bambu atau tanah yang dipadatkan.

Status kepemilikan suatu rumah atau tempat tinggal menurut Peter F. Mc. Donal (1984: 12) adalah sebagai berikut:

- a. Milik sendiri apabila rumah yang ditempati oleh pelaku pernikahan anak merupakan rumah sendiri.
- b. Menyewa atau mengontrak apabila rumah yang ditempati oleh pelaku pernikahan anak merupakan milik orang lain dan ditempati oleh pelaku pernikahan anak dengan membayar kepada pemilik rumah.
- c. Menumpang apabila rumah yang ditempati oleh pelaku pernikahan anak merupakan milik orang lain yang ditempati dengan dak membayar kepada pemilik rumah.

## B. Peneliti Relevan

Penelitian terdahulu yang mengambil pokok permasalahan hampirsama dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

No	Penelitian	Judul Penelitian	Tujuan	Metode	Hasil
1.	Ana Latifaful Muntamah, Dian Latifiani, Ridwan Arifin (J Widya Yuridika Jurnal Hukum, Volume 2 / Nomor 1 / Juni 2019 ).	Faktor dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan faktor dan peran pemerintah dalam mengatasi pernikahan dini dan perlindungan anak serta hak asasi manusia di Indonesia.	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan pendekatan yuridis normatif dimana penulis melakukan analisa terhadap kasus-kasus yang pernah terjadi di Indonesia berkaitan dengan pernikahan dini dengan berbagai peraturan perundang-undangan terkait dalam hak anak	1. Yang <i>pertama</i> , Faktor Ekonomi, dimana orang tuanya yang sudah tidak mampu untuk membiayai anaknya tersebut karena mereka memiliki lebih dari 5 anak misalnya, lalu mereka berkeputusan untuk bisa menikahkan anaknya dengan orang yang dianggap lebih mampu. 2. Faktor pendidikan yang rendah adalah yang sangat mempengaruhi pola pemikiran suatu masyarakat, baik dari

pendidikan orang tua maupun si anak sendiri.

3. Faktor Keinginan sendiri. Faktor ini yang sangat sulit untuk dihindari, karena pria dan wanita berpikiran bahwa mereka saling mencintai bahkan tanpa memandang usia mereka, tanpa memandang masalah apa yang nanti akan dihadapi dan apakah mereka mampu untuk memecahkan suatu masalah

2.	Imelda M, Turangan, Apeles L, Lonto, Julien Biringan (Jurnal Civic Education, Vol. 2 No. 1 Juni 2018)	Perkawinan Din dan Permasalahannya (Studi kasus kelurahan tartaran 2 kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa)	Penelitian tentang perkawinan dini dan permasalahannya di Kelurahan Tataaran 2 Kecamatan Tondano Selatan	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data primer	Perkawinan dini yang terjadi di Kelurahan Tataaran 2 disebabkan karena pergaulan yang terlalu bebas dan menikah karena sudah hamil pranikah, serta sering terjadi perkecokkan/pertengkaran dalam kehidupan berumah tangga oleh para pasangan muda.
----	---	--	--	---	--

			Kabupaten Minahasa. Adapun masalah yang terjadi dilapangan yaitu masih banyak terjadi perkawinan dini yang disebabkan karena hamil pranikah yang diakibatkan karena pergaulan yang terlalu bebas.	berupa wawancara mendalam kepada pasangan-pasangan suami-isteri yang melakukan perkawinan dini di Kelurahan Tataaran 2, dan data sekunder yaitu data pelengkap dari pemerintah, dengan teknik pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan triangulasi.	
3.	Zulkifli Ahmad (Jurusan kesehatan sosial, Fakultas dakwah dan komunikasi,	Dampak Sosial Pernikahan Usia Dini Studi Kasus di Desa Gunung Sindur- Bogor.	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab dan dampak sosial dari pernikahan usia dini di Desa	Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dengan menghasilkan data deskriptif. Subjek penelitian yaitu pasangan yang	1. Dampak positif dari pernikahan usia dini Desa Gunung SindurBogor yaitu menambah ilmu dalam berumah tangga, lebih dewasa dan bertanggung jawab.

	UIN Syarif Hidayatullah, 2016).	Gunung Sindur, Bogor.	melakukan pernikahan dini berjumlah sepuluh orang di Desa Gunung Sindur-Bogor. Pengumpulan data dilakukan dengan penetian kepustakaan, observasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan yaitu mendeskripsikan data dalam bentuk uraian dari hasil wawancara dan pengamatan serta menganalisisnya.	2. Dampak negatif dari pernikahan pada usia dini di Desa Gunung Sindur yaitu mudah mengalami stress dan juga mudah terjadi perselisihan dalam rumah tangga, serta kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi, dan mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).	
4.	Siti Fatimah (Jurusan Pendidikan Luar Sekolah,	Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini dan Dampaknya di	Tujuan untuk mengetahui mendeskripsikan faktor - faktor pendorong	Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif dengan studi kasus. Subyek dalam	Dampak yang dihasilkan dari pernikahan dini di Desa Sarimulya Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali yaitu dampak positif berupa mengurangi beban orang tua

Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang, 2016).	Desa Sarimulya Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali.	terjadinya pernikahan dini di Desa Sarimulya Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali dan Untuk mengetahui bagaimana dampak dari adanya pernikahan dini di Desa Sarimulya Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali.	penelitian ini adalah Pasangan suami isteri pernikahan dini, Orang tua dari pasangan pernikahan dini, Tokoh-tokoh masyarakat yang terkait di Desa Sarimulya Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi, penyajian data, dan menarik kesimpulan.	dan menghindari terjadinya perzinahan serta dampak negatifnya yaitu dampak terhadap suami istri yang berhubungan dengan aspek kesehatan, Dampak terhadap masing-masing keluarganya yang interaksinya terganggu karena terdapat perasaan minder dan canggung, menjadi beban keluarga, dan dampak pendapatan yang rendah.
5. Fitra Puspitasari (Fakultas	Perkawinan Usia Muda: Faktor-Faktor	Tujuan penelitian untuk	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah	Dampak yang timbul dari perkawinan usia muda meliputi: dampak pada suami istri yaitu

---


<p>Ilmu Sosial Jurusan Hukum Dan Kewarganega raan Universitas Negeri Semarang 2015).</p>	<p>Pendorong dan Dampaknya (Studi Kasus di Desa Mandalagiri Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya).</p>	<p>Mendeskripsikan faktor-faktor yang mendorong terjadinya perkawinan usia muda di Desa Mandalagiri Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya. Serta untuk Mendeskripsikan secara empiris dampak yang timbul dari adanya perkawinan usia muda di Desa.</p>	<p>metode kualitatif. Subyek dalam penelitian ini adalah pasangan yang melakukan pernikahan dini di Desa Mandalagiri Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan data.</p>	<p>terjadinya pertengkaran dan percekcokan kecil dalam rumah tangganya, kurang berperannya dalam rumah tangga, dampak pada anak-anaknya yaitu rendahnya tingkat kecerdasan dan IQ pada anak serta adanya gangguan- gangguan pada perkembangan fisik anak. Dampak terhadap masing- masing keluarga apabila perkawinan diantara anak-anaknya tidak lancar maka orang tua akan merasa kecewa dan prihatin atas kejadian tersebut.</p>
--	---	--	---	--

---

### C. Kerangka Pikir

Berdasarkan latar belakang masalah dan tinjauan pustaka dapat disusun kerangka pikir yang menyatakan bahwa faktor pendorong dan dampak pernikahan usia muda antara lain:

1. Rendahnya pendapatan orang tua
2. Faktor lingkungan Sekitar
3. Status tempat tinggal
4. Pekerjaan
5. Kekerasan dalam rumah tangga



**Gambar 1.** Bagan Kerangka Pikir Faktor Pendorong Dan Dampak Kehidupan Sosial Pelaku Perkawinan Anak di Desa Bandar Sari Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan Tahun 2020

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif eksploratif, penelitian deskriptif eksploratif bertujuan untuk menggambarkan keadaan suatu fenomena, dalam penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu tetapi hanya menggambarkan apa adanya suatu variabel, gejala atau keadaan (Arikunto, 2002). Berdasarkan pendapat di atas dapat dijelaskan bahwa metode deskriptif eksploratif dapat digunakan untuk menganalisis faktor pendorong dan dampak pernikahan anak di Desa Bandar Sari.

#### **B. Subjek Penelitian**

Populasi adalah himpunan individu atau objek yang banyaknya terbatas atau tidak terbatas (Pabundu Tika, 2005: 24) sedangkan menurut pendapat lain populasi adalah keseluruhan objek penelitian (Arikunto, 2006: 102). Populasi dalam penelitian ini adalah 41. Dikarenakan populasi yang sedikit sehingga tidak melakukan pemasukan sample, dan penelitian ini merupakan penelitian populasi.

#### **C. Variabel Penelitian dan Definisi Oprasional Variabel**

##### **1. Variable penelitian**

Menurut Arikunto, (2006: 97) variabel adalah objek penelitian, atau apa yang menjadi titik perhatian dalam suatu penelitian. Variabel dalam penelitian ini adalah faktor pendorong dan dampak kehidupan sosial pernikahan pada usia muda, yang

meliputi tingkat pendidikan pelaku pernikahan usia muda, pendapatan orang tua, dan tingkat pendidikan orang tua.

## **2. Definisi Operasional Variabel**

Definisi operasional variabel adalah penentuan variable sehingga menjadi variabel yang dapat diukur (Indrianto dan Supomo, 2002: 69). Dengan kata lain definisi operasional adalah semacam petunjuk pelaksanaan sebagaimana mengukur suatu Pernikahan Usia Muda.

### **2.1 Faktor Pendorong Pernikahan Anak**

#### **2.1.1 Tingkat Pendidikan Pelaku Pernikahan Anak**

Tingkat pendidikan rendah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jenjang pendidikan yang telah ditempuh dan ditamatkan oleh pelaku pernikahan anak dengan ketentuan tamat SD, tamat SMP/MTs, tamat SMA/SMK/MA, dan tamat program pendidikan tinggi. Untuk mengetahui Tingkat pendidikan yang rendah dapat diperoleh dari Penggolongan sebagai berikut:

- a. Pendidikannya rendah apabila tamat pendidikan dasar (SD dan SLTP)
- b. Pendidikannya sedang apabila tamat pendidikan menengah (SLTA)
- c. Pendidikannya tinggi apabila tamat Diploma atau Sarjana.

#### **2.1.2 Lingkungan Bermain Pelaku Pernikahan Anak**

Yang dimaksud faktor lingkungan dalam penelitian ini adalah perilaku dan pemikiran masyarakat yang ada di lingkungan berdampak pada hal negatif atau positif. Dikatakan baik apabila lingkungan bermain melakukan kegiatan yang mendidik dan bermanfaat, dan dikatakan buruk apabila lingkungan bermain disekitar melakukan kegiatan yang merugikan.

## **2.2 Dampak Pernikahan Anak**

### **2.2.1 Status Tempat Tinggal**

Dikatakan Status tempat tinggal yang dimaksud dalam penelitian ini adalah status tempat tinggal pelaku pernikahan anak yang masih menumpang atau tinggal bersama orangtua, Untuk mengetahui status tempat tinggal yang masih menumpang pada orang tua tinggi dapat diperoleh dari Penggolongan sebagai berikut:

- a. Milik sendiri apabila rumah yang ditempati oleh pelaku pernikahan anak merupakan pemberian orang tua.
- b. Membayar sendiri apabila rumah yang ditempati oleh pelaku pernikahan anak merupakan milik orang lain dan ditempati oleh pelaku pernikahan anak dengan membayar kepada pemilik rumah.
- c. Menyewa atau mengontrak rumah apabila pembayaran sewa dibantu oleh orang tua pelaku pernikahan anak
- d. Menumpang apabila rumah yang ditempati oleh pelaku pernikahan anak merupakan milik orang lain yang ditempati dengan tidak membayar kepada pemilik rumah.

### **2.2.2 Pekerjaan Pelaku pernikahan anak**

Pekerjaan dalam penelitian ini yang dimaksud adalah bekerja atau tidak bekerja dan jenis pekerjaan yang dilakukan oleh pelaku pernikahan anak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga yang termasuk kedalam dampak dari pernikahan anak.

### 2.2.3 Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Tingkat kekerasan dalam rumah tangga pelaku pernikahan anak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh pelaku setelah melakukan pernikahan. Untuk mengetahui kekerasan dalam rumah tangga setelah melakukan pernikahan ini diperoleh dari Penggolongan seperti tertera pada Tabel 3.

**Tabel 3.** Penggolongan Tingkat Kekerasan

No	Jenis kekerasan	Tingkat Kekerasan	
		Ringan	Berat
1.	Kekerasan fisik	Menampar, menjambak rambut, mendorong dan perbuatan lainnya yang menyebabkan cedera ringan.	Penganiayaan berat seperti menendang, memukul, menyudut dan perbuatan lainnya yang dapat menyebabkan cedera berat.
2	Kekerasan psikologis	ucapan yang menghina dan merendahkan korban dalam perkataan verbal	tindakan pengendalian, kesewenangan, penghinaan, perendahan sampai pada korban
3	Kekerasan seksual	Berupa pelecehan seksual secara verbal seperti komentar verbal, gurauan porno yang bersifat melecehkan dan atau menghina korban.	berupa pelecehan seksual dengan kontak fisik, seperti mencium secara paksa, pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban.
4	Kekerasan ekonomi	melakukan upaya sengaja yang menjadikan korban tergantung atau tidak berdaya secara ekonomi atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.	Tindakan eksploitasi, Melarang korban bekerja tetapi menelantarkan korban, melalui sarana ekonomi berupa pemaksaan korban untuk bekerja dengan cara eksploitatif.

*Sumber : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengenai tingkat kekerasan*

## **D. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik yaitu, antara lain:

### **1. Teknik Observasi**

Teknik observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara langsung mengamati gejala-gejala yang terjadi di lapangan (Sumaatmaja, 1981: 105). Teknik ini digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi di lapangan yang ada kaitannya dengan permasalahan pernikahan anak yang terjadi di Desa Bandar Sari.

#### **1.1 Teknik Wawancara Terstruktur**

Menurut Hadari Nawawi dalam (Pabundu Tika, 2005: 54) kuesioner adalah usaha mengumpulkan informasi dengan menyampaikan sejumlah pertanyaan tertulis untuk dijawab secara tertulis oleh responden. Teknik ini menggunakan wawancara terstruktur untuk memperoleh data tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan.

#### **1.2 Teknik Dokumentasi**

Seperti yang dikemukakan oleh (Arikunto, 2006: 206) bahwa metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, reger, agenda dan sebagainya. Teknik dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data sekunder yaitu jumlah penduduk, peta desa dan letak administrasi.

### **2. Teknik Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kuantitatif, yang diperoleh dari analisis Tabel persentase, yang kemudian dideskripsikan secara sistematis dan dilaporkan sebagai hasil penelitian.

Untuk menentukan jumlah persentase dari data yang diperoleh digunakan rumus berikut ini:

$$\% = \frac{n}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

% = persentase yang diperoleh  
n = jumlah nilai yang diperoleh  
N = jumlah sampel penelitian  
100% = Jumlah Jawaban (Nazir, 2003:366)

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan mengenai “Faktor Pendorong dan Dampak Pernikahan Anak di Desa Bandar Sari Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan Tahun 2020” dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh pelaku pernikahan anak di Desa Bandar Sari tergolong rendah, yaitu sebanyak 28 orang pelaku atau sebesar 68,30% menamatkan jenjang pendidikan dasar (SD/SMP). Hasil tersebut dapat diartikan bahwa tingkat pendidikan yang rendah merupakan faktor dari pernikahan anak di Desa Bandar Sari.
2. Lingkungan pelaku pernikahan anak menjadi faktor pendorong pernikahan anak berdasarkan lingkungan bermain, tertinggi adalah atas kehendak sendiri sebanyak 19 orang dengan persentase 46,34 %. Sedangkan terendah adalah atas kehendak orang tua sebanyak 21,96 %. Selain kedua faktor tersebut, terdapat faktor *married by accident* sebanyak 13 orang dengan persentase 31,70 %.
3. Tingkat kekerasan dalam rumah tangga yang oleh pelaku pernikahan anak di Desa Bandar Sari yang terbagi menjadi kekerasan secara seksual tergolong tinggi sebanyak 17 orang pelaku atau 41,46%, kekerasan secara fisik rendah terdapat 10 orang pelaku atau 24,40%, dan pertengkaran tidak

ada tindak kekerasan terdapat 14 orang pelaku atau 34,14%,. Semua kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Desa Bandar Sari dikategorikan dengan tingkat kekerasan yang ringan. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu dampak dari pernikahan anak di Desa Bandar Sari.

4. Pekerjaan pelaku pernikahan anak di Desa Banadar Sari dalam rumah tangga masih banyak pelaku yang tidak bekerja sehingga dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari masih sulit.
5. Status tempat tinggal pelaku pernikahan anak di Desa Bandar Sari, mayoritas masih tinggal menumpang dengan orangtua, terdapat 30 orang pelaku atau 73,17% menumpang pada orangtua. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa tempat tinggal yang menumpang dengan orangtua merupakan dampak dari pernikahan anak di Desa Bandar Sari.

## **B. Saran**

Berdasarkan pada kesimpulan dari hasil penelitian, maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi pelaku perikahan anak yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah disarankan untuk lebih meningkatkan pengetahuan dengan mengikuti pendidikan nonformal yang tersedia di Desa Bandar Sari, agar pengetahuan pelaku pernikahan anak akan bertambah.
2. Bagi pelaku pernikahan anak dapat beradaptasi dan menilai lingkungan dengan baik sehingga dapat membedakan lingkungan bermain yang baik dan lingkungan bermain yang buruk.

3. Bagi pasangan dari pelaku pernikahan anak yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga disarankan untuk tidak melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga agar hubungan dalam keluarga yang terjalin juga harmonis.
4. Mengingat pelaku pernikahan anak yang memiliki pendapatan yang rendah, maka disarankan untuk lebih giat bekerja dan menambah penghasilan dari beberapa pekerjaan sampingan dan diharapkan juga ada sumbangan pendapatan juga dari pelaku pernikahan anak yang bekerja sebagai ibu rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga.
5. Bagi pelaku pernikahan anak yang masih tinggal menumpang bersama orangtua disarankan untuk lebih dapat menyisihkan penghasilan yang didapat dari pekerjaan yang dilakukan untuk ditabung yang nantinya berguna untuk membuat rumah dan berpisah tinggal dari orangtua.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani. 1987. *Sosiologi Kelompok dan Masalah Sosial*. Fajar Agung: Jakarta.
- Abintoro, Prakoso. 2016. *Hukum Perlindungan Anak*. Laks Bang PRESSindo: Yogyakarta.
- Abu Huraerah. 2006. *Kekerasan Terhadap Anak*. Nuansa: Bandung.
- Alfiyah. 2010. *Sebab-Sebab Pernikahan Dini*. Jakarta . EGC. 84 hlm.
- Amsyari. 1986. *Prinsip-Prinsip Masalah Pencemaran Lingkungan*. Ghalia.
- Ana, Wa Sari dan Ynti. 2016. *Faktor Penyebab Pernikahan Anak di Kelurahan Sampara Kabupaten Konawe*. Jurnal Kesehatan Masyarakat Vol.1 No. 4 April 2016 Program Studi Kesehatan Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Avicenna.
- Latifalul Anna, dkk. *Faktor dan Peran Pemerintah ( Perspektif Penegakan dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)*. Jurnal Hukum Vol 2 No. 1. Universitas Negeri Semarang.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta. Jakarta
- Basrowi. 2014. *Pengantar Sosiologi*. Ghalia Indonesia: Bogor.
- BKKBN. 2012. *Pernikahan Dini pada Beberapa Provinsi di Indonesia: Akar Masalah dan Peran Kelembagaan di Daerah Jakarta*. Direktorat Analisis Dampak Kependudukan BKKBN.
- BN. Marbun, 2003. *Kamus Manajemen*. Pustaka Sinar Harapan: Jakarta.
- Boediono. 2002. *Pengantar Ekonomi*. Erlangga: Jakarta.

- Dalyono. 2005. *Psikologi Pendidikan*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2012. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka: Jakarta.
- Desiyanti, Irne W. 2015. *Faktor-faktor yang Berhubungan Terhadap Pernikahan Dini Pada Pasangan Usia Subur di Kecamatan Mapanget Kota Manado*. Artikel Penelitian. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Manado, Manado.
- Fatimah, Siti. 2009. *Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Anak dan Dampaknya di Desa Sarimulya Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali*. Skripsi Pendidikan Luar Sekolah FKIP. Universitas Negri Semarang.
- M.Imelda, dkk. *Perkawinan Dini dan permasalahannya (Studi Kasus kelurahan tartaran 2 Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa)*. Jurnal Civic Education Vol.2 No. 1. Universitas Negeri Manado.
- KEMENPPPA. 2016. *Perkawinan Anak Dalam Perspektif Islam, Katolik, Protestan, Budha, Hindu, dan Hindu Kaharingan Studi Kasus di Kota Palangkaraya dan Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah*: Jakarta.
- M.A. Tihami, Sohari Sahrani, dan Fikih Munakahat. 2014. *Kajian Fikih Nikah Lengkap*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Mathur, Greene dan Malhotra. 2003. *Too Young Too Wed (The Lives, Rights, and Helth Pf Young Married Girls)*. International Center for Reserch on Women (ICRW): Washington DC.
- Moerti, Sadi Soeroso. 2011. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Dalam Perspektif Yuridis*. Sinar grafika: Jakarta.
- Ningsing, Rani Fitria. 2015. *Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Usia Anak Perempuan Desa Sumberdanti Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember*. Skripsi. PS Ekonomi jurusan Pendidikan IPS-FKIP. Uiversitas Jember.

- Pambundu, Tika. 2005. *Metodologi Penelitian Geografi*. Bumi Aksara:
- Partowisastro, Koestoer. 1985. *Bimbingan & Penyuluhan di Sekolah-Sekolah*. Erlangga: Jakarta.
- Puspitasari, Fitra. 2016. *Perkawian Anak: Faktor-faktor Pendorong dan Dampaknya Terhadap Pola Asuh Keluarga*. PS Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Universitas Negri Semarang.
- Rafidah, Ova Emilia dan Budi Wahyuni. 2009. *Faktor-faktor yang Berhubungan Dengan Pernikahan Dini di Kabupaten Purworejo Jawa Tengah*. Jurnal Berita Kedokteran Masyarakat, Vol.25 No. 2 Juni 2009.
- Reksoprayitno, Soedibyo. 2004. *Pengantar Ekonomi Makro Edisi Milenium*. Bina Grafika: Jakarta.
- Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sinar Grafika. Jakarta.
- Republik Indonesia. 1974. Undang Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Romauli, S, & Vindari A. 2012. Kesehatan Reproduksi Buat Mahasiswa Kebidanan. Nuha Medika: Yogyakarta.
- Sadana, A. 2014. *Rencana Kawasan Pemukiman*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Sholeh, Soeaidy dan Zulkhair. 2001. *Dasar Hukum Perlindungan Anak*. CV. Novindo Pustaka Mandiri: Jakarta.
- Sukirno, Sadono. 2002. *Pengantar Teori Ekonomi*. Rajawali Pers: Jakarta.
- Sumaatmadja, Nursid. 1988. *Hukum Dan Kependidikan Di Indonesia*. Bina Cipta. Indonesia: Jakarta
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Sekretariat kabinet RI.: Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

UNICEF. 2001. *Early Marriage Child Spouses*. Innocenti Research Centre UNICEF. Florence.

Walgito, Bimo. 2007. *Psikologi Kelompok*. Andi Offset: Yogyakarta.